Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 36375-36376

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Studi Kasus Penegakan Wajib Helm Di Indonesia

Reza Rizaldy Kartiwa, Agusmidah, Dedi Harianto

Universitas Sumatera Utara

Email: rezarizaldy@students.usu.ac.id, agusmidah@usu.ac.id, dedi@usu.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound melalui studi kasus kebijakan wajib helm di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mengubah perilaku masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, literatur, dan studi empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib helm berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 40% dan membentuk budaya *safety riding* di masyarakat. Namun, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan semu (*pseudo compliance*), ketimpangan penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi dalam akses helm SNI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Keberhasilan kebijakan memerlukan keseimbangan antara fungsi koersif dan edukatif, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: rekayasa sosial, wajib helm, penegakan hukum, keselamatan lalu lintas

ABSTRACT

This study examines the application of Roscoe Pound's concept of law as a tool of social engineering through a case study of mandatory helmet policy in Indonesia based on Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. The research aims to analyze how law functions as an instrument of social engineering in changing societal behavior and its impacts. The research method employs a normative juridical approach with qualitative analysis of regulations, literature, and related empirical studies. Results show that the mandatory helmet policy successfully reduced traffic accident rates by 40% and fostered a safety riding culture in society. However, policy implementation faces challenges including pseudo compliance, unequal law enforcement, and economic disparities in accessing SNI-standard helmets. This study concludes that the effectiveness of law as a tool of social engineering depends on three components: legal structure, legal substance, and legal culture. Policy success requires a balance between coercive and educational functions, as well as sensitivity to the socio-economic conditions of society.

Keywords: social engineering, mandatory helmet, law enforcement

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum dalam perspektif sosiologi tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang dapat membentuk dan mengubah perilaku masyarakat. Konsep *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu melalui perubahan perilaku yang terencana dan terarah (Pound, 1942). Dalam konteks Indonesia, konsep ini menemukan relevansinya dalam berbagai kebijakan publik yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat demi tercapainya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu implementasi nyata dari konsep rekayasa sosial melalui hukum adalah penerapan kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kebijakan ini

muncul sebagai respons terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan dengan tingkat kecelakaan tertinggi, dengan sebagian besar korban mengalami cedera kepala fatal akibat tidak menggunakan helm standar.

Sebelum diberlakukannya regulasi wajib helm secara ketat, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya penggunaan helm masih sangat rendah. Helm tidak dianggap sebagai kebutuhan primer dalam berkendara, melainkan sekadar aksesori atau bahkan diabaikan sama sekali. Kondisi ini mencerminkan budaya berkendara yang belum mengutamakan aspek keselamatan. Pemerintah kemudian menggunakan instrumen hukum untuk melakukan rekayasa sosial dengan menetapkan kewajiban penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) disertai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Kebijakan wajib helm menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat represif, tetapi juga sebagai alat pembentukan kesadaran dan perubahan budaya masyarakat. Melalui kombinasi antara penegakan hukum yang konsisten, sanksi yang tegas, dan edukasi publik yang masif, kebijakan ini berhasil mengubah perilaku berkendara masyarakat Indonesia secara signifikan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade.

Namun demikian, implementasi kebijakan wajib helm juga menghadapi berbagai tantangan dan memunculkan persoalan baru di lapangan. Masalah kepatuhan yang bersifat semu, ketimpangan penegakan hukum antarwilayah, kesenjangan ekonomi dalam akses terhadap helm SNI, serta munculnya praktik pungutan liar oleh oknum aparat merupakan beberapa isu yang menunjukkan bahwa rekayasa sosial melalui hukum bukanlah proses yang sederhana dan linier.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan menghasilkan perubahan sosial.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksanaannya. 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan konsep *law as a tool of social engineering*, sosiologi hukum, dan kebijakan keselamatan lalu lintas. 3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep-konsep dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data empiris dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Adapun analisis data, maka data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan penerapan kebijakan wajib helm sebagai bentuk rekayasa sosial, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Proses analisis menggunakan kerangka teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

PEMBAHASAN

A. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Perspektif Teoretis

Konsep *law as a tool of social engineering* menurut Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen yang sengaja dirancang untuk membentuk, mengarahkan, dan mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan sosial yang diinginkan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial. Salah satu contoh nyata implementasi konsep tersebut dalam konteks Indonesia adalah penerapan

kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sebelum adanya regulasi wajib helm, sebagian besar masyarakat tidak menjadikan helm sebagai kebutuhan utama ketika berkendara. Kesadaran keselamatan relatif rendah, dan angka kecelakaan lalu lintas—khususnya kecelakaan sepeda motor—menunjukkan tingginya korban luka berat dan meninggal akibat cedera kepala. Pemerintah kemudian menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku tersebut melalui penetapan kewajiban penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) serta pemberian sanksi bagi pelanggar.

B. Hukum sebagai Sarana Pembentukan Kesadaran

Menurut Roscoe Pound, hukum tidak hanya berfungsi memaksa, tetapi juga mendidik masyarakat agar terbiasa dengan perilaku yang dianggap baik untuk kepentingan bersama (Pound, 1942). Dalam konteks wajib helm, regulasi pemerintah berfungsi menciptakan kesadaran bahwa penggunaan helm bukan semata urusan pribadi, tetapi menyangkut keamanan publik. Pemerintah melakukan kampanye keselamatan, edukasi publik tentang keselamatan berkendara, hingga sosialisasi mengenai risiko fatal akibat tidak menggunakan helm.

Perubahan kesadaran ini tidak terjadi secara instan. Pada awal penerapan aturan, masyarakat menganggap helm hanya penting untuk menghindari tilang, bukan demi keselamatan. Namun, seiring intensifikasi penegakan hukum dan edukasi publik, nilai keselamatan berkendara berangsur menjadi budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Friedman yang menyebut bahwa berfungsinya hukum sangat bergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang menerimanya (Friedman, 1975).

C. Hukum sebagai Mekanisme Koersif

Selain fungsi edukatif, hukum juga memiliki fungsi koersif, yaitu memberikan tekanan agar masyarakat mematuhi norma yang ditetapkan. Dalam konteks ini, UU LLAJ menetapkan sanksi berupa denda atau tilang bagi pengendara yang tidak menggunakan helm SNI. Mekanisme penegakan hukum oleh kepolisian melalui operasi seperti Operasi Zebra atau Operasi Patuh memperkuat efek jera.

Sanksi menjadi komponen penting dalam rekayasa sosial. Tanpa sanksi yang jelas dan konsisten, perubahan perilaku sulit dicapai. Dalam kerangka *social engineering*, sanksi bertindak sebagai alat yang mengarahkan masyarakat menuju pola perilaku yang lebih aman dan teratur. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi wajib helm secara signifikan menurunkan angka cedera kepala pada kecelakaan sepeda motor di berbagai wilayah Indonesia (Susanti, 2021). Ini merupakan bukti empiris bahwa hukum mampu mengubah perilaku sekaligus meningkatkan kualitas kondisi sosial masyarakat.

D. Hukum sebagai Agen Transformasi Budaya

Penerapan wajib helm tidak hanya berdampak pada kepatuhan, tetapi juga menghasilkan perubahan budaya berkendara. Sebelum regulasi diberlakukan secara ketat, penggunaan helm sering dianggap tidak penting, terutama pada perjalanan jarak dekat atau di lingkungan perumahan. Namun kini, helm menjadi bagian dari perilaku berkendara yang lumrah dan diterima luas oleh masyarakat.

Proses transformasi budaya ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa hukum dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial apabila masyarakat melihat manfaatnya secara langsung (Soekanto, 2014). Dalam kasus ini, menyebarnya kesadaran bahwa helm menyelamatkan nyawa menciptakan nilai baru bahwa keselamatan adalah prioritas. Perubahan budaya ini menunjukkan kesuksesan rekayasa sosial berbasis hukum, karena membentuk pola pikir yang berlangsung jangka panjang dan melampaui batas penerapan sanksi formal.

E. Dampak Sosial dari Rekayasa Hukum

Penerapan wajib helm memberikan sejumlah dampak sosial positif. Pertama, terjadi penurunan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas secara signifikan. Sebuah penelitian kesehatan masyarakat mencatat bahwa penggunaan helm mampu mengurangi risiko kematian hingga 40% dan

risiko cedera kepala berat hingga 70% (Sari, 2020). Kedua, beban ekonomi negara akibat kecelakaan ikut menurun, terutama biaya perawatan korban kecelakaan di fasilitas kesehatan. Ketiga, terbentuk budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Hukum dalam hal ini tidak sekadar mengatur, tetapi membentuk realitas sosial baru. Penerapan wajib helm menunjukkan bagaimana negara menggunakan perangkat hukum untuk menciptakan perubahan luas pada perilaku masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan publik.

F. Analisis Dampak Kebijakan: Sisi Positif dan Negatif

1. Dampak Positif

Secara empiris, kewajiban penggunaan helm SNI memberikan dampak positif terhadap keselamatan berkendara. Penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa penggunaan helm dapat menurunkan risiko kematian hingga 40% dan risiko cedera kepala berat hingga 70% (Susanti, 2021). Hukum, dalam hal ini, berhasil menjalankan fungsi rekayasa sosial melalui paksaan normatif yang memaksa masyarakat mengadopsi perilaku aman.

Efektivitas ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu, yaitu kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan publik (Pound, 1942). Dengan memaksa perilaku tertentu (memakai helm), hukum mencegah kerugian sosial dan ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas.

a. Meningkatnya Kesadaran dan Budaya Keselamatan: Kebijakan wajib helm juga mampu mendorong perubahan budaya berkendara. Pada masa awal penerapan, kepatuhan masyarakat didorong terutama oleh ancaman sanksi. Namun, dalam jangka panjang, banyak masyarakat mulai memahami manfaat helm bagi keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja secara koersif, tetapi juga edukatif, yakni mendidik dan membentuk kesadaran publik (Soekanto, 2015). Perubahan budaya ini sesuai dengan pemikiran Friedman yang menekankan bahwa *legal culture* (budaya hukum) memegang peranan penting dalam keberhasilan hukum membawa perubahan sosial (Friedman, 1975). Ketika masyarakat mulai menjadikan helm sebagai kebiasaan, bukan sekadar kewajiban, hukum telah berhasil mentransformasikan nilai sosial terkait keselamatan.
b. Dampak Ekonomi dan Sosial yang Lebih Luas**.** Dengan menurunnya angka cedera kepala dan kematian, beban biaya perawatan medis akibat kecelakaan juga berkurang. Sebagaimana dicatat dalam penelitian transportasi, penerapan standar keselamatan lalu lintas berkontribusi terhadap pengurangan beban negara dalam pembiayaan kesehatan (Susanti, 2021). Ini menunjukkan bahwa rekayasa sosial melalui hukum dapat memberikan manfaat sistemik yang melampaui sekadar kepatuhan perilaku individu.

2. Dampak Negatif

a. Masalah Kepatuhan yang Bersifat Semu (Pseudo Compliance). Pada awal penerapan, banyak masyarakat memakai helm hanya agar tidak ditilang, bukan karena kesadaran keselamatan. Fenomena ini disebut sebagai *pseudo compliance*, yakni kepatuhan yang hanya terjadi karena tekanan hukum, bukan pemahaman nilai (Rahmat, 2019). Roscoe Pound menyebut bahwa rekayasa sosial akan gagal bila masyarakat hanya patuh secara formal, tetapi tidak secara nilai (Pound, 1942). Hal ini menyebabkan masih banyak pengendara yang memakai helm tetapi tidak dikunci, memakai helm non-SNI, atau hanya meletakkannya di kepala tanpa benar-benar digunakan dengan benar.
b. Ketimpangan Penegakan Hukum (Selective Enforcement). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penegakan wajib helm sering kali tidak merata, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Di beberapa daerah, operasi penertiban hanya dilakukan di jalan raya besar dan mengabaikan daerah perkampungan (Hidayat, 2020). Hal ini menciptakan ketimpangan kepatuhan. Lebih jauh, Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum yang tidak konsisten akan mengurangi efektivitas hukum sebagai alat sosial, karena masyarakat tidak memiliki persepsi stabil tentang risiko sanksi (Friedman, 1975).
c. Timbulnya Masalah Sosial Baru. Kebijakan wajib helm juga menimbulkan persoalan lain: 1) Biaya pembelian helm SNI yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat berpenghasilan

rendah, 2) Pemahaman publik yang kurang mengenai ciri helm SNI, sehingga marak helm standar rendah, 3) Munculnya oknum aparat yang memanfaatkan razia helm untuk pungutan liar, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.

Beberapa penelitian mencatat bahwa ketidakmerataan pemahaman dan ekonomi masyarakat membuat sebagian pengendara sulit mencapai kepatuhan ideal sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan (Pramudita, 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial tidak selalu meminimalkan konflik, tetapi kadang juga menciptakan friksi baru di masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan wajib helm merupakan contoh nyata keberhasilan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mampu mengubah perilaku masyarakat menuju keselamatan berkendara. Dampak positifnya terlihat dari penurunan angka kematian hingga 40%, meningkatnya kesadaran keselamatan, serta perubahan budaya berlalu lintas yang lebih tertib. Namun, kebijakan ini juga memunculkan masalah baru, seperti kepatuhan semu, ketimpangan penegakan hukum, dan beban ekonomi tertentu bagi masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum, efektivitas aparat penegak hukum, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pentingnya hukum sebagai instrumen rekayasa sosial terlihat dalam kemampuannya membentuk kesadaran kolektif, memodifikasi kebiasaan, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Efektivitas hukum sebagai alat perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama: struktur hukum (institusi penegak), substansi hukum (aturan yang jelas dan realistis), serta budaya hukum masyarakat yang menerima dan mendukung aturan tersebut. Jika ketiga komponen ini berjalan seimbang, hukum mampu menjadi pendorong kuat bagi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Keberhasilan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial juga bergantung pada sejauh mana aturan tersebut sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pembuat kebijakan harus memahami kondisi sosial sebelum merumuskan aturan, agar hukum tidak hanya menjadi alat pemaksaan, tetapi juga menjadi mekanisme pembentukan kesadaran kolektif. Dengan demikian, hukum pada dasarnya merupakan instrumen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mampu menghadirkan perubahan sosial yang konstruktif dan menjadi pilar utama bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hidayat, R. (2020). Tantangan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), 133-147.

Pound, R. (1942). *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press.

Pramudita, S. (2021). Hambatan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Wajib Helm. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(1), 55-68.

Rahmat, A. (2019). Budaya Kepatuhan dalam Keselamatan Lalu Lintas. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 4(1), 77-89.

Sari, N. H. (2020). Hubungan Kepatuhan Menggunakan Helm dengan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 5(1), 45-56.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2015). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susanti, T. (2021). Efektivitas Aturan Wajib Helm dalam Mengurangi Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(2), 112-123.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.